**LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications**
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN:; e-ISSN:


# KEABSAHAN TALAK KINAYAH MELALUI CHAT WHATSAPP MENURUT HUKUM ISLAM

**Halimatus Sa'diyah,[1] Fatmawati[2], Mohammad Firmansyah[3].**
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
(halimatus.s@student.stisnq.ac.id, fatmawati@stisnq.ac.id, moh.firman23@stisnq.ac.id )

**Article Info**

***Article history:***

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 01 November 2026

***Keywords:***

Talak Kinayah;
WhatsApp;
Talak Bil-Kitabah.

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan penyampaian pesan dalam kehidupan rumah tangga melalui media digital, termasuk Chat WhatsApp. Penggunaan media tersebut untuk menyampaikan talak menimbulkan persoalan hukum Islam, terutama ketika pesan menggunakan lafad kinayah yang tidak secara tegas menunjukkan perceraian dan masih memungkinkan makna lain. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan talak melalui Chat WhatsApp sebagai bentuk talak tulisan (kitabah) serta keabsahan talak kinayah melalui media tersebut berdasarkan niat suami, karakter lafad, dan identitas pengirim. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-doktrinal. Bahan kajian bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Bahan tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif, komparatif, dan kritis. Kajian ini menunjukkan bahwa pesan talak melalui Chat WhatsApp dapat dianalisis dalam kerangka talak bil-kitabah karena sama-sama menggunakan tulisan sebagai sarana penyampaian maksud. WhatsApp bukan bentuk talak baru, melainkan media digital untuk menyampaikan tulisan. Keabsahan talak kinayah ditentukan dengan terlebih dahulu menilai redaksi dan kemungkinan maknanya. Apabila lafad tersebut termasuk kinayah, niat suami menjadi penentu terjadinya talak. Adapun identitas pengirim berkaitan dengan pembuktian bahwa pesan benar-benar berasal dari suami, bukan merupakan rukun atau syarat khusus talak kinayah..

***Corresponding Author:***
**Halimatus Sa'diyah,**
INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH, JEMBER INDONESIA
Email: halimatus.s@student.stisnq.ac.id

## Pendahuluan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-doktrinal. Pendekatan tersebut digunakan karena permasalahan dikaji melalui norma hukum Islam, konsep fikih, dan pandangan para ulama mengenai talak, talak bil-kitabah, serta talak kinayah. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menelaah bahan-bahan tertulis yang relevan dengan fokus kajian.

Bahan kajian primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang membahas talak, tulisan sebagai sarana penyampaian talak, dan talak kinayah. Bahan sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, tesis, skripsi, serta literatur lain yang membantu

menjelaskan dan menganalisis persoalan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui kategorisasi bahan berdasarkan tema talak bil-kitabah, talak kinayah, niat, makna lafad, dan identitas pengirim. Selanjutnya, pandangan dalam literatur fikih dibandingkan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta dasar argumentasinya. Analisis kritis digunakan untuk menilai keterkaitan ketentuan fikih tersebut dengan penyampaian talak melalui Chat WhatsApp. Kredibilitas bahan dijaga dengan memperhatikan otoritas penulis atau ulama, kredibilitas penerbit dan jurnal, konsistensi isi, serta relevansi sumber terhadap masalah yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Talak Melalui Chat WhatsApp sebagai Bentuk Talak Tulisan (Kitabah)

Dalam fikih Islam, talak tidak hanya dibahas dalam bentuk ucapan secara langsung, tetapi juga melalui tulisan atau talak bil-kitabah. Tulisan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan maksud kepada pihak yang dituju. Kaidah كالخطاب الكتاب (tulisan berkedudukan sebagaimana ucapan) digunakan untuk menjelaskan bahwa tulisan dapat menyampaikan maksud sebagaimana ungkapan lisan. Dalam pembahasan Mughni al-Muhtaj, tulisan dipahami sebagai salah satu jalan untuk menjelaskan maksud (tariq fi ifham al-murad). Oleh karena itu, tulisan yang digunakan untuk menyampaikan talak dapat dianalisis berdasarkan ketentuan fikih mengenai talak bil-kitabah.

Pesan melalui Chat WhatsApp memiliki karakter sebagai tulisan karena disusun dalam bentuk teks, dikirim oleh pengirim kepada penerima, serta dapat dibaca dan dipahami oleh pihak yang dituju. Kesamaan antara talak bil-kitabah dan talak melalui Chat WhatsApp terletak pada penggunaan tulisan sebagai sarana penyampaian maksud. Perbedaannya berada pada sarana yang digunakan: talak bil-kitabah dalam pembahasan fikih dapat disampaikan melalui surat atau bentuk tulisan lain, sedangkan Chat WhatsApp menggunakan fitur percakapan digital.

Dengan demikian, talak yang disampaikan melalui Chat WhatsApp dapat ditempatkan dalam kerangka talak bil-kitabah. Kedudukan ini tidak menjadikan Chat WhatsApp sebagai bentuk talak baru dalam fikih, melainkan sebagai sarana digital untuk menyampaikan talak secara tertulis. Karena itu, penentuan hukumnya tetap merujuk pada ketentuan fikih tentang talak melalui tulisan, termasuk memperhatikan maksud atau niat suami ketika menulis pesan (Asy-Syarbini, 1994; Al-Haitami, t.t.).

### 2. Keabsahan Talak Kinayah Melalui Chat WhatsApp Menurut Hukum Islam

#### a. Unsur Niat dalam Talak Kinayah

Talak kinayah berbeda dari talak sarih. Lafad sarih secara jelas menunjukkan maksud perceraian, sedangkan lafad kinayah masih memungkinkan makna lain di luar talak. Karena itu, lafad kinayah tidak dapat langsung dianggap sebagai talak hanya berdasarkan teks atau ungkapan yang digunakan. Para ulama menjelaskan bahwa talak kinayah memerlukan niat suami untuk menjatuhkan talak. Al-Baghdadi menyatakan bahwa kinayah menimbulkan perpisahan dengan niat

dan tidak menimbulkannya tanpa niat. Pengertian yang sejalan juga dijelaskan oleh Asy-Syarbini dan Ibnu Hajar al-Haitami (Al-Baghdadi, t.t.; Asy-Syarbini, 1994; Al-Haitami, t.t.).

Pada penyampaian melalui WhatsApp, niat tidak dapat diketahui secara langsung hanya dari teks yang diterima. Oleh sebab itu, maksud suami perlu dipahami dengan memperhatikan keterangan suami, isi pesan, konteks percakapan, serta komunikasi sebelum atau sesudah pesan dikirim. Unsur-unsur tersebut membantu memahami apakah pesan memang ditulis dan dikirim dengan maksud menjatuhkan talak atau untuk tujuan lain.

Sebagai contoh, ungkapan "kita sudah selesai" tidak secara tegas menyebut talak atau perceraian. Ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga dapat berarti berakhirnya suatu masalah atau pembicaraan. Oleh karena itu, ungkapan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai lafad ṣarīḥ. Jika termasuk kinayah, akibat hukumnya bergantung pada niat suami ketika menulis dan mengirimkan pesan. Apabila disertai niat talak, ungkapan tersebut dapat dihukumi sebagai talak kinayah; apabila tidak disertai niat talak, tulisan tersebut tidak menyebabkan jatuhnya talak.

Dengan demikian, WhatsApp hanya berfungsi sebagai media penyampaian pesan. Penggunaan media tersebut tidak mengubah ketentuan fikih mengenai talak kinayah. Penentuannya tetap memperhatikan niat suami terhadap lafad yang digunakan, dengan mempertimbangkan redaksi dan konteks pesan untuk memahami maksud yang disampaikan.

**b. Karakter Lafad dan Makna yang Dikandungnya**

Karakter lafad menjadi bagian penting dalam menganalisis talak kinayah melalui WhatsApp. Lafad kinayah merupakan ungkapan yang tidak secara tegas menunjukkan perceraian dan masih dapat dipahami dengan makna lain. Oleh sebab itu, penentuan suatu pesan sebagai talak kinayah harus dimulai dengan menelaah redaksi yang digunakan dan kemungkinan makna yang dikandungnya. Hal ini membedakannya dari lafad ṣarīḥ yang secara langsung menunjukkan maksud talak.

Ungkapan "kita sudah selesai", misalnya, dapat menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, tetapi dapat pula menunjuk pada berakhirnya persoalan atau pembicaraan tertentu. Makna ungkapan tersebut tidak dapat ditentukan hanya dari susunan katanya. Konteks percakapan diperlukan untuk memahami kemungkinan makna yang dimaksud, kemudian dikaitkan dengan niat suami. Dengan demikian, pesan yang mengandung ungkapan perpisahan tidak serta-merta dapat dipahami sebagai talak.

Pada komunikasi tertulis melalui WhatsApp, penerima memperoleh redaksi pesan tanpa selalu mengetahui keadaan ketika pesan dibuat. Karena itu, analisis terhadap lafad perlu memperhatikan isi pesan secara utuh dan konteks penggunaannya. Redaksi, kemungkinan makna, dan konteks merupakan dasar untuk mengidentifikasi apakah ungkapan termasuk kinayah, sedangkan niat suami menjadi penentu akibat hukum talak kinayah tersebut.

**c. Identitas Pengirim Pesan**

Selain niat dan karakter lafad, pesan talak melalui WhatsApp perlu dipastikan berasal dari suami sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjatuhkan talak. Kepastian ini penting karena akun atau perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan dapat saja diakses atau digunakan oleh orang lain. Dengan demikian, keberadaan pesan dalam suatu akun WhatsApp belum dengan sendirinya memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar ditulis dan dikirim oleh suami.

Identitas pengirim dalam pembahasan ini bukan merupakan rukun atau syarat khusus talak kinayah, melainkan berkaitan dengan pembuktian dan penyandaran pesan kepada pihak yang mengirimkannya. Nomor telepon atau akun dapat membantu mengenali pihak yang berkomunikasi, tetapi belum cukup apabila masih terdapat keraguan mengenai siapa yang mengoperasikan akun atau perangkat tersebut.

Apabila dapat dipastikan bahwa pesan pernyataan talak benar-benar dikirim oleh suami, pesan tersebut dapat disandarkan kepadanya dan selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan fikih tentang talak kinayah. Sebaliknya, apabila identitas pengirim masih diragukan, belum dapat dipastikan bahwa pesan tersebut merupakan pernyataan talak dari suami. Dengan demikian, identitas pengirim berfungsi memastikan asal pesan, sedangkan niat dan karakter lafad berkaitan dengan penentuan terjadinya talak kinayah.

## Penutup

### Kesimpulan

Talak yang disampaikan melalui Chat WhatsApp dapat dianalisis sebagai talak bil-kitabah karena sama-sama menggunakan tulisan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud kepada pihak yang dituju. Perbedaannya terletak pada media penyampaian: talak bil-kitabah dapat disampaikan melalui berbagai bentuk tulisan, sedangkan Chat WhatsApp menggunakan pesan teks digital. Dengan demikian, WhatsApp bukan bentuk talak baru dalam fikih, melainkan sarana digital yang dapat dianalisis berdasarkan ketentuan talak melalui tulisan.

Keabsahan talak kinayah melalui Chat WhatsApp ditentukan dengan memperhatikan karakter lafad, niat suami, dan identitas pengirim sesuai kedudukan masing-masing. Redaksi dan kemungkinan makna digunakan untuk mengetahui apakah ungkapan termasuk kinayah. Jika termasuk kinayah, niat suami menjadi penentu terjadinya talak karena lafad tersebut masih memungkinkan makna selain perceraian. Sementara itu, identitas pengirim berkaitan dengan pembuktian bahwa pesan benar-benar berasal dari suami sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjatuhkan talak. Oleh karena itu, teks pesan semata tidak cukup untuk menetapkan talak kinayah tanpa memperhatikan niat dan kepastian asal pesan.

### Saran

1. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam menggunakan Chat WhatsApp untuk menyampaikan pernyataan yang berkaitan dengan perceraian, karena pesan tertulis dapat menimbulkan berbagai penafsiran, terutama apabila menggunakan lafad kinayah.

2. Suami dan istri perlu memahami ketentuan talak dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan talak kinayah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pesan yang disampaikan melalui media komunikasi digital.

3. Dalam penggunaan WhatsApp sebagai sarana komunikasi, kejelasan lafad, niat, dan identitas pengirim perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan keraguan mengenai maksud dari pesan yang disampaikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Baghdadi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri. (t.t.). Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i. Juz 10. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. (t.t.). Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj.

Al-Hishni, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min. (1994). Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar. Dar al-Khair.

Al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarif. (t.t.). Raudhah al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin. Juz 8. Al-Maktab al-Islami.

Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin. (t.t.). Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Juz 6.

Amaliadanti, A., Ayunarendra, V. K., Wijaya, L., Rahma, H. M., & Irwansyah. (2024). Mobile Apps WhatsApp sebagai media komunikasi dan informasi: Studi literatur sistematik. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 15(1), 35–57.

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9.

Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib. (1994). Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj. Juz 3. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Faizah, A. I. (2023). Keabsahan talak melalui pesan tertulis meski tidak sampai kepada istri. 53(1), 1–19.

Imanan, I. M., & Sukandar. (2024). Keabsahan talak cerai melalui WhatsApp perspektif Madzhab Syafi'i. 3, 57–68.

Rahartri. (2019). WhatsApp media komunikasi efektif masa kini. Jurnal Visi Pustaka, 21(2), 151.

Ropei, A. (2023). Dinamika penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam. 11.

Shukor, M. A., & Nasohah, Z. (2018). Penilaian lafaz sorih dan kinayah dalam pengesahan talak tiga sekali lafaz di Mahkamah Syariah. UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(3), 94–104.

Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan talak melalui media sosial perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 141–153.